



## Analisis Sanksi terhadap Praktik *Rug Pull* dalam *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Pidana Islam

Zunhary<sup>1</sup>, Deden Najmudin<sup>2</sup>, Yusup Azazy<sup>3</sup>

Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[zunhary@gmail.com](mailto:zunhary@gmail.com), [deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id),

[yusupazayfsh@gmail.com](mailto:yusupazayfsh@gmail.com)

**Abstracts:** *Advances in blockchain technology have given rise to a new financial system in the form of cryptocurrency around the world, but this has presented new challenges with the rise of crime in the digital financial world, such as crimes using rug pull practices that harm investors. Rug pull practices are a form of digital fraud where project developers deliberately halt cryptocurrency projects abruptly and flee after successfully raising funds from investors, resulting in significant losses. This phenomenon has occurred frequently in cryptocurrency, making it a complex legal issue, especially from the perspective of Islamic criminal law, for the benefit of the community in accordance with the maqashid of Sharia, particularly the protection of property. This study aims to analyze the elements and sanctions, as well as the contribution of thought to the crime of rug pull practices according to positive law, and specifically from the perspective of Islamic criminal law. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and analytical approach. This study shows that from a positive law perspective, the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Anti-Money Laundering Law, and the Corruption Eradication Law can be applied. Meanwhile, from an Islamic criminal law perspective, it contains elements of fraud, unlawful taking of property, betrayal of trust, and unclear transactions. The practice of rug pull is classified as jarimah ta'zir, which is a punishment left to the discretion of the judge or government.*

**Keywords:** *Sanction, Rug Pull, Cryptocurrency, Islamic Criminal Law.*

**Abstrak :** Kemajuan teknologi *blockchain* telah melahirkan sistem keuangan baru di berbagai dunia berupa *cryptocurrency*, namun menghadirkan tantangan baru dengan maraknya kejahatan di dunia keuangan digital, seperti kejahatan menggunakan praktik *rug pull* yang merugikan investor. Praktik *rug pull* merupakan penipuan digital ketika pengembang proyek secara sengaja menghentikan proyek *cryptocurrency* secara tiba-tiba dan melarikan diri setelah berhasil mengumpulkan dana dari investor, sehingga mengakibatkan kerugian yang signifikan. Fenomena ini sudah banyak terjadi dalam *cryptocurrency*, sehingga menjadi problematika hukum yang kompleks terkhusus dalam perspektif hukum pidana Islam, demi kemaslahatan umat sesuai dengan *maqashid Syariah* terutama perlindungan terhadap harta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dan sanksi, serta kontribusi pemikiran terhadap kejahatan praktik *rug pull* menurut hukum positif, dan terkhusus pada perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif dapat dikenakan KUHP, UU ITE, UU TPPU dan UU PK. Sedangkan perspektif hukum pidana Islam mengandung unsur penipuan, pengambilan harta secara batil, pengkhianatan amanah, dan yang mengandung ketidakjelasan transaksi. Praktik *rug pull* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu hukuman diserahkan kepada keputusan Hakim atau pemerintah.

**Kata Kunci:** *Sanksi, Rug Pull, Cryptocurrency, Hukum Pidana Islam.*



## Pendahuluan

Kemajuan teknologi *blockchain* telah melahirkan inovasi sistem keuangan baru berupa *cryptocurrency* sebagai mata uang digital sekaligus aset digital. *Cryptocurrency* menawarkan berbagai keunggulan, seperti biaya transaksi lebih murah, keamanan dan privasi yang tinggi, transparansi, dan sistem desentralisasi, memungkinkan transaksi langsung *peer-to-peer*, kapan saja dan di mana saja tanpa perantara pihak ketiga secara langsung. Bitcoin (BTC) merupakan *cryptocurrency* paling terkenal, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto melalui *whitepaper* berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.<sup>1</sup> Berbagai manfaat yang ditawarkan dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang digital sekaligus dapat dijadikan juga sebagai aset digital. *Pertama*, biaya transaksi lebih murah. *Kedua*, transparansi yang tinggi. *Ketiga*, keamanan yang kuat. *Keempat*, transaksi tanpa perantara. *Kelima*, rantai pasokan nilai yang jelas. *Keenam*, akses global tanpa batas.<sup>2</sup>

*Cryptocurrency* tidak hanya menawarkan berbagai manfaat, namun juga membawa dampak negatif dan tantangan. Berbagai bentuk penipuan seperti *rug pull*, peretasan sistem digital, melakukan manipulasi harga token dengan praktik *pump and dump*. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan jual beli barang atau jasa ilegal di *darkweb*, seperti perdagangan obat terlarang, konten pornografi, dan bahkan pembunuhan pembayaran. *Cryptocurrency* juga berpotensi digunakan untuk pendanaan terorisme, pencucian uang, dan menghindari kontrol modal pemerintah.<sup>3</sup> Tantangan

utama dalam mengatur *cryptocurrency* adalah menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif dan mendorong kerjasama yang efektif antarnegara.

Salah satu praktik kejahatan dalam *cryptocurrency* adalah *rug pull*, yaitu kejahatan penipuan ketika tim pengembang menghentikan proyek dan melarikan diri setelah berhasil mengumpulkan dana dari investor, sehingga investor kehilangan asetnya. Para pelaku melakukan aksi penjualan aset secara besar-besaran dan serentak, menyebabkan nilai aset dari investor kehilangan nilainya atau tidak berharga hingga mencapai tingkat penurunan melebihi 90 persen.<sup>4</sup>

Banyaknya fenomena pada kasus *rug pull* diakibatkan oleh berbagai faktor. *Pertama*, lemahnya pengawasan dan regulasi yang tidak sempurna berkaitan *cryptocurrency*. *Kedua*, identitas pengembang selalu bersifat anonim. *Ketiga*, pembuatan token baru dengan mudah dan murah. *Keempat*, tidak adanya prosedur ketat dalam mengaudit token baru. *Kelima*, pola transaksi atau grafik yang tidak wajar. *Keenam*, kurangnya literasi lebih lanjut dari investor terhadap analisis fundamental, teknikal, dan berita terbaru yang mempengaruhi pasar.<sup>5</sup>

Para pengembang proyek melakukan promosi dengan potensi memberikan keuntungan investasi yang tinggi untuk menarik dukungan investor. Promosi proyek dilakukan dengan memakai akun sosial media, seperti Twitter, Telegram, Discord, dan lainnya. Pada umumnya para pengembang menyertakan *roadmap* atau *whitepaper* sebagai penjelasan rencana jangka panjang beserta website sederhana,

<sup>1</sup> Satoshi Nakamoto, (2008) *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Hal. 1

<sup>2</sup> Bahman Zohuri, et al. (2022). *Short Article What is the Cryptocurrency? Is it a Threat to Our National Security, Domestically and Globally?* Hal.9

<sup>3</sup> Sean Foley, et al., (2019) “*Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?*” hal. 2

<sup>4</sup> Bagus Rahmanda, et al., (2024). *Rug Pull Cryptocurrency Case Analysis in the Perspective of Indonesian Business Law*, (International Journal of Multidisciplinary Research And Analysis: Central Jawa). Hal.2

<sup>5</sup> Dmitry Yaremus, et al. (2025) *Detecting Rug Pulls in Decentralized Exchanges: Machine Learning Evidence from the TON Blockchain*. Hal. 1-2



seperti contoh pengembangan game online di masa depan atau sebagian hasil akan diberikan ke organisasi amal. Proyek tersebut selanjutnya melakukan lelang, prapenjualan, pencetakan token, atau kampanye *airdrop*, semua itu dilakukan sesuai *roadmap* untuk mengumpulkan dana investor. Dengan demikian para pengembang melakukan praktik *rug pull* ketika sudah mengumpulkan cukup dana, menutup proyek, dan menghilang dengan membawa aset dari investor. Para pengembang memutuskan seluruh akses komunikasi termasuk dari media sosial resmi dan menghilangkan catatan proyek, sehingga investor tidak dapat melacak melalui akun media sosial atau untuk menyampaikan kekhawatiran.<sup>6</sup>

Maraknya kasus *rug pull* memanfaatkan media sosial dengan menggunakan penyamaran identitas tokoh publik atau pejabat pemerintah. Tujuan pelaku tersebut untuk memanfaatkan *Fear Of Missing Out* sehingga para calon investor melakukan investasi tanpa pertimbangan matang. Meskipun Indonesia masih belum membentuk regulasi yang komprehensif terkait *cryptocurrency*, praktik *rug pull* dapat dikenakan sanksi yang berhubungan dengan pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pandangan hukum pidana Islam terhadap praktik *rug pull* merupakan suatu perbuatan penipuan (*tadlis*), pengambilan harta secara batil (*aklu al-mal bil-batil*), berkhianat atas proyek yang dijanjikan (*khiyanah*), melakukan transaksi dengan unsur bahaya atau ketidakjelasan (*gharar*).

Penelitian ini dilakukan atas sebuah keresahan terkait bagaimana praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* dikualifikasikan sebagai kejahatan kontemporer dalam dunia investasi digital, bagaimana praktik *rug pull* dapat dianggap sebagai kejahatan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dari unsur-unsur, sanksi dan kontribusi pemikiran terkait kajian terhadap praktik *rug pull*. Kajian dan hasil penelitian terdahulu yang relevan telah dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyusunan dan pengembangan penelitian ini.

*Pertama*, penelitian berbentuk skripsi karya Thomas Cahya Indra pada tahun 2024 dengan judul "*Analisis Yuridis Rug Pull Pada Investasi Aset Kripto Menurut Hukum Pidana*."<sup>7</sup> Fokus penelitian tersebut terbatas pada kualifikasi perbuatan *rug pull* sebagai tindak pidana serta penerapan norma hukum nasional yang berlaku, tanpa menjelaskan dengan perspektif hukum pidana Islam.

*Kedua*, penelitian berbentuk jurnal karya Muhammad Fadlan A., Suwitno Y. Imran, dan Apripari. Penelitian tersebut berjudul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Rug Pull Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*."<sup>8</sup> Penelitian tersebut lebih memfokuskan penegakan hukum, mekanisme pemidanaan, dan peran aparat penegak hukum dalam menangani praktik *rug pull* menurut pandangan hukum positif Indonesia, tanpa menyentuh pendekatan hukum pidana Islam.

*Ketiga*, Hisam Ahyani, Parhan, Muhtolib, Ahmad Berizi, Nurhasana, Nurul Ilyana Muhd Adnan. Penelitian tersebut berjudul "*Fraud in the Digital Space: A Comparative Study of Jinayah Fiqh and Indonesian Criminal Law*."<sup>9</sup> Meskipun

<sup>6</sup> Trishie Sharma, et al. (2023). *Understanding Rug Pulls: An In-Depth Behavioral Analysis of Fraudulent NFT Creators*. Hal.2

<sup>7</sup> Thomas Anugrah Cahya Indra, (2024) *Analisis Yuridis Rug Pull pada Investasi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Pidana*, (Skripsi: Universitas Tidar).

<sup>8</sup> Muhammad Fadlan A., et.al, (2024) *Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Rugpull Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, "Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 4.

<sup>9</sup> Hisam Ahyani, et.al, (2025), *Fraud in the Digital Space: A Comparative Study of Jinayah*

penelitian tersebut telah menggunakan pandangan hukum pidana Islam, objek penelitiannya masih bersifat umum pada kejahatan penipuan digital dan belum secara spesifik membahas praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* beserta karakteristik dan mekanisme kejahatannya.

Penelitian ini menggunakan teori pemidaan gabungan yang terdiri dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan yang menjelaskan terkait pembalasan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dan pencegahan untuk menciptakan ketertiban.<sup>10</sup> Kemudian menggunakan teori hukum progresif, yaitu menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan sebagai tujuan utama hukum, sehingga tidak terpaku pada tekstual perundang-undangan. Setiap menghadapi problematika atau kekosongan hukum di masyarakat, pendekatan ini menegaskan bahwa hukumlah yang harus disesuaikan dan diperbarui, bukan manusia yang dipaksa tunduk pada keterbatasan teks hukum.<sup>11</sup> Teori ini sejalan dengan adanya praktik *rug pull* sebagai kejahatan terbaru untuk menegaskan bahwa hukum pidana selain berfungsi untuk pembalasan dan pencegahan, juga hukum harus lebih adaptif dalam menyikapi perkembangan zaman.

Pada sudut pandang hukum Islam penelitian ini menerapkan teori *maqashid syari'ah*. *Maqashid syariah* adalah tujuan dasar dari keberadaan agama, yaitu pencapaian kemashalahatan sebagai tujuan akhir dari ketetapan hukum bagi manusia.<sup>12</sup> Ada lima klasifikasi *maqashid shari'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta benda. Pada praktik *rug pull* telah melanggar prinsip tujuan Syariah, terutama perlindungan terhadap harta (*hifz mal*).

Merujuk pada uraian sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui unsur-unsur, dan sanksi yang tepat pada tindak pidana pada praktik *rug pull* menurut pandangan hukum positif dan pandangan hukum pidana Islam, serta kontribusi pemikiran dalam kajian praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency*. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ruang lingkup pengetahuan hukum, khususnya pandangan hukum pidana Islam dalam menangani kasus kejahatan kontemporer di dunia investasi digital seperti kejahatan praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency*.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana kontribusi pemikiran terkait kajian unsur terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency*?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui kontribusi pemikiran terkait kajian terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency*.

*Fiqh and Indonesian Criminal Law*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 23, No. 1.

<sup>10</sup> Emy R. S., (2020). *Buku ajar hukum pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press. hal.10

<sup>11</sup> M. Zulfa Aulia, (2018), *Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi*. hal. 166.

<sup>12</sup> Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah versus Ushul al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019), hal 9.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu hukum normatif, pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Metode hukum normatif merupakan proses penelitian untuk mengkaji terhadap bahan hukum yang dianggap sebagai kaidah, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta literatur pendukung lainnya, untuk menemukan jawaban yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berfokus pada peninjauan terhadap perundang-undangan dan regulasi berkaitan isu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada dasarnya berasal dari pandangan dan doktrin ilmu hukum, untuk menjawab isu dalam penelitian hukum, sehingga kesesuaian antara pendekatan dan permasalahan hukum menjadi pertimbangan. Sedangkan pendekatan analitis (*analytical approach*) bertujuan menganalisis terhadap bahan hukum agar dapat memahami makna dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik dan putusan hukum.<sup>14</sup>

Jenis data yang diterapkan adalah kualitatif yang dirancang untuk memperoleh referensi sesuai dengan tujuan kajian. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam hukum positif mencakup dari perundang-undangan, regulasi pemerintah. Dalam hukum Islam sumber hukum, Al-Quran, Hadits. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal, pendapat ahli dan sebagainya.

Metode pengumpulan data melalui cara pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan referensi

yang terkait. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari dari sumber-sumber yang berkualitas tinggi yang dipilih dari jurnal ilmiah, buku, atau artikel-artikel terkemuka dengan menggunakan basis data akademis, perpustakaan, atau sumber-sumber online lainnya.<sup>15</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Praktik Rug Pull dalam Cryptocurrency menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Hukum positif Indonesia memandang bahwa praktik *rug pull* dapat dikenakan sanksi yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku *rug pull* dapat dikenakan pidana dengan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur subjektif dan objektif yang sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam unsur subjektif harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaku memiliki niat jahat atau kesengajaan (*mens rea*). Sementara itu unsur objektif harus dibuktikan dengan perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dalam undang-undang. Pelaku *rug pull* sudah dari awal memiliki niat jahat untuk menjalankan proyek tipu muslihat dengan tahapan awal memberikan daya tarik *whitepaper* yang dilebih-lebihkan, ketika sudah terkumpul dana investor cukup banyak, pelaku melarikan diri dengan membawa dana investor dan menghilang tanpa jejak. Keseluruhan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian signifikan terhadap investor.

Ketentuan pasal 378 KUHP dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), Hal. 45.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), Hal. 56-58.

<sup>15</sup> Utari Yolla Sundari, Dkk., *Metodologi Penelitian*, (Padang: Penerbit CV. Gita Lentera, 2024), Hal. 120



menegaskan bahwa tindak pidana penipuan apabila terpenuhi unsur-unsur berikut. *Pertama*, barang siapa. *Kedua*, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. *Ketiga*, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.<sup>16</sup> Pelaku *rug pull* dianggap subjek hukum karena memiliki niat jahat dari awal untuk membuat proyek fiktif untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kemudian memakai identitas nama palsu atau bersifat anonim, melakukan tipu muslihat agar investor percaya dan menyerahkan dana. Pada akhirnya setelah dana terkumpul, pelaku *rug pull* melakukan perbuatannya, sehingga menyebabkan kehilangan dana investor.

Sedangkan pasal 492 KUHP baru yang sudah disahkan pada tahun 2023 dan akan mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2026.<sup>17</sup> Pada hakikatnya pasal 378 KUHP lama dengan pasal 492 KUHP baru tidak ada perubahan makna secara substansi, termasuk unsur-unsur yang di dalamnya, hanya saja ada sedikit perbedaan redaksi beberapa bagian.

Ketentuan pasal 28 ayat 1 UU ITE menegaskan bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur berikut. *Pertama*, setiap orang. *Kedua*, dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi berita bohong atau menyesatkan. *Ketiga*, perbuatan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>18</sup> Dalam konteks

praktik *rug pull* sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, dari pelaku sebagai subjek hukum dengan sengaja melakukan promosi proyek palsu melalui *whitepaper*, website, dan media sosial dalam ranah elektronik dengan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pelaku, sehingga investor mengakibatkan kerugian materiel.

Ketentuan pasal 3 UU TPPU menegaskan bahwa suatu perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana apabila sudah memenuhi unsur-unsur berikut. *Pertama*, setiap orang. *Kedua*, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. *Ketiga*, harta kekayaan. *Keempat*, diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana.<sup>19</sup> Pelaku utama *rug pull* pada umumnya mentransfer, mengalihkan, menitipkan, atau menghibahkan hasil kejahatan dari aset dana investor ke berbagai *wallet address* supaya susah terlacak oleh publik, menukarkan dari token tertentu ke *stablecoin* atau *cryptocurrency* yang dibuat untuk meniru nilai dari mata uang fiat, seperti USDT sama nilai dengan dollar Amerika. Serta membelanjakan harta kekayaan tersebut hasil dari tindak pidana praktik *rug pull*. Pada pasal 3 UU TPPU lebih dominan kepada pelaku utama, sedangkan pada pasal 4 UU TPPU lebih kepada pelaku pasif penerima manfaat.

Pasal 8 ayat 1 huruf f UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dengan unsur-unsur sebagai berikut. *Pertama*, tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label iklan atau promosi

<sup>16</sup> Republik Indonesia. (1946). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

<sup>17</sup> Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>18</sup> Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

<sup>19</sup> Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

penjualan barang atau jasa tersebut. *Kedua*, pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Pasal tersebut dikaitkan dengan pelanggaran terhadap para pengembang proyek secara sengaja melanggar janji sesuai dengan prospek kerja dari *whitepaper*, melakukan promosi ke website internet dan berbagai media sosial. Kebohongan pelaku *rug pull* mengakibatkan investor merasa tertipu dan dirugikan.

Menurut pandangan hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*), pada umumnya seseorang telah dianggap melakukan tindak pidana (*jarimah*) dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, harus terpenuhi terlebih dahulu tiga unsur utama, yaitu unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-maddi*), dan unsur moril (*al-rukn al-adabi*).

Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*) merupakan ketentuan *Syara'* atau *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan dapat dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut. unsur material (*al-rukn al-maddi*) merupakan adanya perbuatan tindak pidana (*jarimah*) baik dalam melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. unsur moril (*al-rukn al-adabi*) atau juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jiniyyah* atau pertanggung jawaban pidana, merupakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*jarimah*) haruslah orang yang terkena *taklif* atau orang yang telah *mukallaf*.<sup>20</sup>

Selain itu dapat dibedakan juga dengan unsur subjektif untuk mengetahui ranah niat dan unsur objektif untuk mengetahui perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Maksud dari unsur subjektif adalah seseorang yang telah melakukan

tindak pidana dapat diperhatikan dari niat dan kesengajaan yang dilakukan, sesuai dengan kaidah dasar *fiqih* bahwa setiap perkara tergantung pada niat. Sedangkan unsur objektif adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan dapat dikenakan hukuman. Dalam konteks praktik *rug pull* unsur objektif memenuhi unsur penipuan (*tadlis*), pengambilan harta secara batil, melanggar janji (*khiyanah*), dan perbuatan transaksi yang berbahaya (*gharar*).

Unsur penipuan (*tadlis*) merupakan suatu usaha untuk menyembunyikan keburukan atau kerusakan supaya produk terlihat bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang atau jasa dapat diperdagangkan dengan harga yang tinggi.<sup>21</sup> Pelaku *rug pull* sebagai pengembang proyek melakukan perbuatan tipu daya melalui *whitepaper* atau sejenisnya dengan memberikan janji bahwa proyek tersebut akan mendapat keuntungan yang tinggi, namun pada nyatanya jauh dari realita sesungguhnya dan para investor sangat dirugikan. Sebagaimana ditegaskan dalam dalil Al-Qur'an.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى  
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ  
يُخْسِرُونَ

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3)<sup>22</sup>

Serta dipertegas dalam dalil Hadits yang berkaitan dengan penipuan. Di dalam Kitab Shahih Ibn Hibban Jilid 02 Halaman 326 No. Hadis 567.

<sup>20</sup> Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah: Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*. (Batusangkar: IAIN Batusangkar Press, 2020). Hal 17.

<sup>21</sup> Alfi Nur Hasanah, (2023). Muhammad Saiful Rizal. *Tadlis dan Dampaknya*. Hal 3

<sup>22</sup> Almumayyaz, *Al-qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). Hal. 587

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحَبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا  
 عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْأَجْهَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ  
 عَاصِمٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 "وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ"

Telah memberitakan kepada kami al-Fadhil bin Hujab ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam bin al-Jahmi ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ayahku dari Asim bin Zirri dari Abdillah ia berakata: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka" (Al-Busti 1997:326).<sup>23</sup>

Perbuatan pengambilan harta secara batil (*aklu al-mal bil-batil*). Islam mengatur secara tegas untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, terutama dalam konteks menjual suatu produk atau jasa harus terbebas dari unsur bahaya, ketidakjelasan, zalim dan tidak adil, sehingga merugikan salah satu pihak.<sup>24</sup> Pada puncak eksekusi praktik *rug pull*, hasil yang didapatkan berasal dari pengambilan dana investor secara paksa, hal itu suatu bentuk perbuatan untuk mendapatkan harta secara batil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم  
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa ayat 29).<sup>25</sup>

Perbuatan yang melanggar janji (*khinayah*) dapat diinterpretasikan sebagai wujud pengkhianatan terhadap suatu yang telah dipercayakan. Selain itu juga bisa dimaknai sebagai tindakan kelalaian dalam melaksanakan atau menjaga suatu amanah dan menjadi kewajiban terhadap Allah, Rasul, dan orang lain atasnya.<sup>26</sup> Pelaku praktik *rug pull* telah melakukan pengkhianatan terhadap investor yang dianggap dana tersebut untuk mengembangkan proyek jangka panjang sesuai *whitepaper* yang tertera, namun pada akhirnya investor menjadi korban janji manis oleh pelaku. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ  
 عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Artinya: "Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang telah berkhianat." (QS. Al-Anfal ayat 58).<sup>27</sup>

Perbuatan transaksi mengandung unsur bahaya atau ketidakpastian (*gharar*). Secara khusus *gharar* didefinisikan sebagai situasi di mana tidak ada kepastian mengenai hasil dan ketiadaan hasil dari suatu hal. Selain itu *gharar* jika mengacu pada produk dengan spesifikasi yang tidak

<sup>23</sup> Al-Busti, Muhammad bin Hibban. 1997. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut Lebanon: Muassasah ar-Risalah.

<sup>24</sup> Muthia Rizky Ramadhan, Rachmad Risqy Kurniawan. (2022) *Larangan dan Bahaya Memakan Harta Secara Bathil*. Hal 7

<sup>25</sup> Almumayyaz, *Al-qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). Hal 83.

<sup>26</sup> Titin Andika, M. Taqiyuddin, Nurma Yunita. (2020). *Amanah Dan Khianat Dalam Al-Qur'an Menurut*

*Quraish Shihab*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir , 5 (02), 177–206. Hal 18.

<sup>27</sup> Almumayyaz, *Al-qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). Hal 184



kelas.<sup>28</sup> Kegiatan dalam bertransaksi *cryptocurrency* harus benar hati-hati, banyak proyek fiktif yang dibuat para pelaku *rug pull* untuk menarik minat investor. Sebelum terjun langsung untuk berinvestasi diharuskan menganalisis lebih lanjut dari fundamental sebuah proyek, jika hanya proyek fiktif belaka pada akhirnya tidak berjalan lama dan berakibatkan kehilangan dana investor. Pada dasarnya pelaku tidak memiliki kepastian jangka panjang, menggunakan nama anonim, produk atau jasa tidak benar-benar ada. Unsur-unsur *gharar* dapat membatalkan dalam bertransaksi dalam prinsip Islam. Pernyataan ini didukung di dalam Hadits Kitab Shahih Muslim jilid 05 halaman 03 No. Hadis 1513

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْبٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ .

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris, dan Yahya bin Sa'id, dan Abu Usamah, dari Ubaidillah. (Dari riwayat Bukhari) Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan lafadz ini miliknya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku Abu a-Zinad, dari al-A'raj, dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hashah (dengan cara melempar kerikil)

dan jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan (An-Naisaburi 2022:03).<sup>29</sup>

### Sanksi Tindak Pidana Terhadap Praktik Rug Pull dalam Cryptocurrency menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Sanksi terhadap praktik *rug pull* menurut hukum positif belum diatur secara khusus dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan *cryptocurrency*. Namun dalam penerapan sanksi masih digunakan dengan pendekatan undang-undang tindak pidana yang hampir sama atau analogi delik-delik konvensional. Setelah melakukan analisis unsur-unsur terkait praktik *rug pull* dapat dikenakan pasal dalam beberapa undang-undang yang terkait, seperti pasal 378 KUHP lama, atau pasal 492 KUHP baru, pasal 28 ayat 1 UU ITE, pasal 3 UU TPPU, Pasal 8 ayat 1 huruf F UU Perlindungan Konsumen.

Pada pasal 378 KUHP lama terdapat sanksi yang akan dikenakan dalam praktik *rug pull* dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, melihat unsur-unsur subjek maupun objek terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta kejadian, maka perbuatan tersebut dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 492 KUHP baru yang akan diterapkan tahun 2026, maka praktik *rug pull* juga dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan, melihat unsur-unsur subjek maupun objek terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta kejadian, maka perbuatan tersebut dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Menurut pasal 79 mengklasifikasikan pidana denda paling banyak kategori V dengan jumlah maksimal lima ratus juta rupiah.

<sup>28</sup> Rahmania, Afifah Dwy Rezky R., Ahmad Fauzan Jamal. (2025) "Penerapan prinsip larangan *maysir*, *gharar*, dan *riba* dalam bank syariah." Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam 3. Hal 11

<sup>29</sup> An-Naisaburi, (2022) Muslim bin Al-Hijaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Damascus-Syria: Resalah.

Pasal 28 ayat 1 UU ITE merupakan penerapan kepada pelaku tindak pidana berbasis transaksi elektronik dikarenakan telah melakukan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen, melihat unsur-unsur subjek maupun objek terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta kejadian, maka perbuatan tersebut dikenakan dengan hukuman sesuai ketentuan pidana pasal 45 A. Sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau paling denda paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 3 UU TPPU merupakan penerapan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan pencucian uang, pasal 3 UU TPPU sangat cocok dikenakan pada pelaku *rug pull* yang telah melakukan pencucian uang dari mentransfer, mengalihkan, menitipkan, atau menghibahkan hasil kejahatan dari aset dana investor ke berbagai *wallet address* supaya susah terlacak, menukarkan dari token tertentu ke *stablecoin*, membeli token lain untuk mengamankan hasil praktik kejahatan. Melihat unsur-unsur subjek maupun objek terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta kejadian, maka perbuatan tersebut dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Pasal 8 ayat 1 huruf F UU Perlindungan Konsumen merupakan pengaturan terhadap kewajiban pelaku usaha untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut dilarang karena memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dalam label penjualan. Melihat unsur-unsur subjek maupun objek terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta kejadian, maka perbuatan tersebut dikenakan dengan hukuman sesuai ketentuan pasal 62 ayat 1 akan dipidana

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.

Konsep dasar hukuman menurut hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) melarang secara tegas perbuatan pengambilan harta kekayaan orang lain dengan cara tidak benar. Walaupun dasar hukum *cryptocurrency* terutama dalam aspek kehajatan *rug pull* tidak dikenal pada masa klasik, namun praktik *rug pull* merupakan kejahatan baru yang memiliki persamaan dengan beberapa unsur-unsur *jarimah*, seperti perbuatan penipuan (*tadlis*), perbuatan pengambilan harta secara batil (*aklu al-mal bil-batil*), perbuatan yang melanggar janji (*khiyanah*), perbuatan transaksi mengandung unsur bahaya atau ketidakpastian (*gharar*). Melihat unsur-unsur yang sudah dianalisis dengan begitu praktik *rug pull* tidak termasuk dalam klasifikasi *jarimah hudud* karena tidak memenuhi unsur-unsur pencurian atau *sariqah*, seperti pencurian barang berharga milik orang lain secara sembunyi dan ditempatkan dalam penyimpanan yang layak (*hirz*).<sup>30</sup> Begitu juga tidak termasuk bagian dari *jarimah qishas* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh, oleh karena itu praktik *rug pul* termasuk kejahatan yang masuk pada kategori *jarimah ta'zir*.

*Jarimah ta'zir* pada pelaksanaan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau Hakim yang ditugaskan. Ketentuan *jarimah ta'zir* hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dari jenis ukuran atau kadar, sehingga dalam menentukan minimum atau maksimum hukuman tergantung keputusan kepada pemerintah atau Hakim yang ditugaskan. Oleh karena itu Syariat memberikan otoritas kepada pemerintah atau Hakim untuk menetapkan

<sup>30</sup> Jaenudin, Enceng Arif Faizal. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana*

*Islam. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. Vol. 14 No. 2. Hal 4.

kategori bentuk tindak pidana beserta hukumannya untuk pelaku pidana.<sup>31</sup>

*Jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan hak Allah. Kedua, *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan hak hamba atau manusia. Sedangkan bentuk *uqubat* (hukuman) pada *jarimah ta'zir* itu tidak ditetapkan secara rinci dalam *nash*. Pada hakikatnya *jarimah ta'zir* telah melanggar hubungan terhadap hak Allah dan *jarimah ta'zir* yang melanggar hubungan terhadap hak hamba atau manusia.<sup>32</sup> Disimpulkan bahwa praktik *rug pull* dianggap sebagai tindak pidana atas pelanggaran terhadap hak hamba atau manusia karena menimbulkan kerugian finansial terhadap orang lain.

Adapun bentuk-bentuk hukuman dalam *jarimah ta'zir* dapat diuraikan dalam empat klasifikasi. Pertama, hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan anggota badan, yaitu hukuman mati dan hukuman jilid atau dera. Kedua, hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan kemerdekaan, yaitu hukuman penjara dan hukuman pesangsiangan. Ketiga, hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan harta. Keempat, hukuman-hukuman berkaitan lainnya yang bersifat sosial dan moral, seperti peringatan ke hadapan sidang, dicela, dikucilkan, diberikan nasihat, pemecatan dari jabatan, serta pengumuman perbuatan kejahatan tersebut kepada publik.<sup>33</sup>

Hukuman pada *jarimah ta'zir* terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* diharapkan bukan hanya sebagai hukuman bersifat represif, namun

juga dapat bersifat preventif dan restutif. Hukuman dengan sifat represif atau penindakan (*uqubah jazaiyah*) bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan kejahatan yang mengakibatkan seseorang terkena dampaknya, atau pelaku kejahatan harus merasakan konsekuensi derita dan kesengsaraan sebagai balasan yang telah melanggar perintah Syara'.<sup>34</sup> Hukuman represif pada praktik *rug pull* penting ditegakkan untuk keadilan atas perbuatan yang merugikan dalam ruang investasi digital yang masif, tanpa adanya keadilan hukuman yang jelas, potensi kejahatan dalam *cryptocurrency* terutama praktik *rug pull* akan terus meningkat.

Hukuman preventif atau pencegahan (*ar-radu waz zahru*) merupakan menahan seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan mencegah orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, oleh karena itu dapat diketahui hukuman yang akan diberikan kepada pelaku dapat dikenakan juga terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama, selain itu sifat preventif juga untuk menghindari para korban terhadap kejahatan.<sup>35</sup> Pendekatan preventif terhadap sanksi kepada pelaku *rug pull*, bertujuan untuk menghindari korban-korban pada kejahatan investasi digital. Kemudian pengaturang kebijakan pemerintah sangat diharapkan seperti penyuluhan sebelum melakukan investasi kepada masyarakat, membentuk lembaga pengawasan untuk mengaudit seluruh proyek *cryptocurrency* dan menghentikan proyek yang mencurigakan, dan memblokir

<sup>31</sup> Darsi Darsi, Halil Husairi. (2019) *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*. Al-Qisthu, Vol.16, No.2. Hlm 62.

<sup>32</sup> Ahmad Syarbaini. *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2023, Vol. 17, No. 2. Hal. 46

<sup>33</sup> Wilda Lestari. (2024). *Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and*

*Punishments*. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 1.

<sup>34</sup> Nurhadi, (2023). *Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al-Qur'an*. (Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa). Vol. 1 No. 1. Hal 5

<sup>35</sup> Nurhadi. (2023). *Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al-Qur'an*. (Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa). Vol. 1 No. 1. Hal.7

semua akses yang dianggap ilegal untuk melakukan investasi *cryptocurrency*.

Sanksi restitutif atau pemulihan kerugian korban (*ta'widh mali*) merupakan suatu bentuk keadilan restorative terhadap kerugian ekonomi korban, pendekatan ini dapat disesuaikan dengan karakter pelaku, tingkat kerugian dan konteks sosial. Restitusi adalah wujud nyata dari keadilan restorative yang menjadi salah satu pijakan hukum Islam dalam menanggapi kerugian ekonomi. Restitusi menjadikan sanksi yang kompatibel yang menegaskan kembali pentingnya tujuan kemashlathan (*maqashid Syariah*), terutama perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).<sup>36</sup> Kerugian korban terhadap kejahatan praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* sangat banyak dan dapat menimbulkan kehilangan aset secara menyeluruh, oleh karena itu korban berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya.

### **Kontribusi Pemikiran Terhadap Praktik Rug Pull Dalam Cryptocurrency**

Penelitian ini berkontribusi bahwa praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* merupakan salah satu bentuk tindak pidana pada ruang teknologi digital, investasi dan keuangan. Praktik *rug pull* dapat dipahami sebagai penipuan investasi dalam *cryptocurrency*, penipuan dengan cara menciptakan perhatian publik dan mengumpulkan dana dari investor, kemudian kabur dan menghilang membawa dana tersebut. Tingkat literasi pada investasi *cryptocurrency* di Indonesia berkembang pesat dan termasuk menjadi pengguna terbanyak di dunia. Banyak pengguna berpotensi memberikan keuntungan, namun banyak kasus pengguna juga yang mengalami kerugian, salah satunya diakibatkan karena adanya praktik *rug pull*.

Kasus praktik *rug pull* belum ditemukan laporannya secara resmi dan

penanganan perkara tindak pidana belum memadai, dengan begitu tidak dapat diartikan sebagai tidak adanya perbuatan kejahatan, melainkan karena adanya keterbatasan dalam pada sistem hukum nasional dalam menanggapi fenomena kejahatan yang tergolong baru. Pandangan hukum normatif di Indonesia hingga saat ini belum mengatur praktik *rug pull* sebagai delik pidana khusus, sehingga dalam penanganannya masih ketergantungan pada peraturan atau undang-undang yang terkait problematika yang ada, seperti KUHP, UU ITE, UU TPPU, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kondisi seperti ini menimbulkan kesulitan dalam mengkualifikasikan praktik *rug pull* sebagai tindak pidana.

Kemajuan teknologi pada ekosistem *cryptocurrency* yang bersifat terdesentralisasi, identitas pengguna yang anonim, dan lintas negara yang mengakibatkan aparat penegak hukum susah dalam mengidentifikasi pelaku. Rendahnya pengetahuan terkait hukum, teknologi dan investasi di kalangan investor turut berkontribusi terhadap minimnya pelaporan, karena kerugian akibat *rug pull* dianggap sebagai akibat yang diwajibkan dari berinvestasi berisiko tinggi di dunia *cryptocurrency*, bukan sebagai kejahatan yang layak diproses secara hukum pidana. Ketidak adanya yurisprudensi atau putusan Pengadilan sebelumnya di Indonesia juga memperkuat sikap hati-hati aparat penegak hukum dalam menangani kasus praktik *rug pull*, sehingga membentuk suatu masalah antara minimnya laporan, ketidak hadirannya penegakan hukum, dan berlanjutnya praktik *rug pull* tanpa pertanggungjawaban pidana yang jelas.

Beberapa gagasan dalam untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency*. *Pertama*, menciptakan regulasi atau

<sup>36</sup> Luthfia Rahmadani, (2025). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana*

*Islam*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hal.35



undang-undang khusus yang mengatur *cryptocurrency* secara komprehensif, termasuk pengaturan yang di dalamnya memuat pembahasan kejahatan praktik *rug pull*, mencangkup unsur perbuatan, pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, dan pemulihan korban. *Kedua*, memperkuat aparat penegak hukum untuk melakukan pelatihan forensik terkait teknologi yang digunakan *cryptocurrency* untuk melacak pelaku dan aliran dana yang telah dilakukan hasil dari kejahatan, melakukan koordinasi antar lembaga yang berkaitan seperti Polisi, Jaksa, OJK atau Bappebti, PPATK, dan lembaga lainnya, atau melakukan unit khusus yang menangani kejahatan berbasis *cryptocurrency*. *Ketiga*, melakukan kerja sama antar negara atau lembaga internasional karena *cryptocurrency* bersifat desentralisasi, pelaku kejahatan melakukan kejahatan di berbagai negara atau lintas negara sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai negara dan institusi internasional. *Keempat*, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, terutama kepada para *influencer cryptocurrency*, agar dapat menyampaikan pemahaman yang komprehensif terkait karakteristik *cryptocurrency*, baik dari fundamental maupun teknikal. Diperlukan upaya untuk melarang kepada masyarakat untuk mempromosikan dan memperdagangkan token-token yang belum memperoleh legalitas dari pemerintah, disertai pengetahuan manajemen risiko ketika terjun dalam *cryptocurrency*, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum ketika mengalami kerugian akibat hasil tindak pidana. *Kelima*, mempertegas dalam aspek keagamaan terkhusus dalam ajaran Islam.

Negara Indonesia merupakan penduduk dengan proporsi populasi muslim terbesar dan termasuk penduduk muslim terbanyak di dunia. Dalam konteks ini pendekatan hukum positif Indonesia masih

bersifat reaktif dan belum menyentuh pada dimensi moral dan spritual. Dengan adanya pendekatan hukum pidana Islam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pandangan hukum pidana Islam pada praktik *rug pull* merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melanggar terhadap ketentuan Syari'ah, dan melanggar pada pendekatan tujuan agama (*maqasid al-Syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz mal*).

Kontribusi utama pada penelitian ini terletak pada konsep praktik *rug pull* yang perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur penipuan (*tadlis*), pengambilan harta secara batil (*akl al-mal bil-batil*), pengkhianatan amanah (*khiyanah*), serta transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan bahaya (*gharar*). Perbuatan praktik *rug pull* tidak dideskripsikan secara detail dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits), Sehingga dapat dikategorikan dengan *jarimah ta'zir*, yaitu sanksi yang diberikan sepenuhnya akan ditentukan oleh pemerintah yang membuat aturan atau Hakim yang memberikan putusan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran.

Pada dasarnya praktik *rug pull* tidak dapat disamakan secara persis dan tidak memenuhi unsur dengan perbuatan pencurian atau *jarimah sariqah* dan perbuatan perampokan atau *jarimah hirabah*, walaupun tujuan utama perbuatan tersebut untuk mengambil harta atau benda yang diinginkan dari korban, dan jika semua unsur terpenuhi sanksi yang diberikan akan dikenakan *jarimah hudud*. Perbuatan pencurian (*sariqah*) didefinisikan sebagai pengambilan harta secara tersembunyi dari tempat penyimpanan yang semestinya (*hirz*).<sup>37</sup> Sementara itu perbuatan perampokan (*hirabah*) merupakan perbuatan pengambilan harta secara terbuka dari individu atau kelompok yang sedang berada di jalan dan dilakukan secara

<sup>37</sup> Jaenudin, Enceng Arif Faizal. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana*

*Islam. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. Vol. 14 No. 2. Hal 4-7.

perseorangan atau bersama-sama dengan menggunakan kekerasan. Dengan begitu praktik *rug pull* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Pada sanksi *jarimah ta'zir* yang diharapkan dapat memberikan tidak hanya dipahami sebagai hukuman bersifat represif, tetapi juga diarahkan untuk fungsi preventif dan restitutif. sehingga mampu mencegah kejahatan serupa, memulihkan kerugian korban, serta demi kemaslahatan umum. Pendekatan ini sekaligus melengkapi hukum positif yang cenderung bersifat reaktif dengan dimensi moral dan etika yang menjadi karakter kekhususan dalam hukum pidana Islam.

### Kesimpulan

Kejahatan digital berupa praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency* memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut hukum positif Indonesia maupun menurut hukum pidana Islam. Pandangan hukum positif Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, kejahatan transaksi elektronik, pencucian uang, serta pelanggaran hak konsumen. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, kejahatan praktik *rug pull* memenuhi unsur-unsur *jarimah* yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), perbuatan pengambilan harta secara batil (*aklu al-mal bil-batil*), perbuatan yang melanggar janji (*khiyanah*), perbuatan transaksi mengandung unsur bahaya atau ketidakpastian (*gharar*).

Sanksi tindak pidana praktik *rug pull* dalam hukum positif Indonesia dikenakan hukuman pidana penjara dan hukuman pidana denda yang bervariasi. Sementara sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam adalah *jarimah ta'zir*, hukuman pidana tersebut diserahkan kepada putusan hakim atau kewenangan pemerintah. Sanksi dari *jarimah ta'zir* dari yang berhubungan dengan anggota badan, kemerdekaan, harta atau denda, sosial dan moral, serta sanksi *jarimah ta'zir* lainnya sesuai dengan apa yang akan dikenakan oleh *ulil amri*. Kontribusi pemikiran berupa gagasan untuk membuat regulasi khusus, memperkuat

penegakan hukum dalam menganis masalah pada kejahatan *cryptocurrency*, memberikan literasi kepada masyarakat dan memperkuat nilai keagamaan, terkhusus agama Islam.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penelitian ini masih banyak kekurangan karena hal ini merupakan masalah kejahatan terbaru di dunia keuangan digital, diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat lebih dikembangkan secara luas yang lebih adaptif terkhusus dalam pandangan hukum pidana Islam terkait kejahatan praktik *rug pull* dalam *cryptocurrency*. Bagi para pemangku kebijakan harus diperhatikan kembali untuk regulasi yang menangani terkait industri *cryptocurrency* dan menerapkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam perumusan sanksi *ta'zir* yang lebih komprehensif, tidak hanya bersifat represif, namun lebih diperhatikan juga terhadap preventif atau pencegahan dan restitutif atau pemulihan kerugian terhadap korban.

### Daftar Pustaka

- Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah versus Ushul al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019)
- An-Naisaburi, (2022) Muslim bin Al-Hijaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Damascus-Syria: Resalah.
- Al-Busti, Muhammad bin Hibban. 1997. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut Lebanon: Muassasah ar-Risalah.
- Almumayyaz, *Al-qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemah Perkata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014).
- Emy R. S., (2020). *Buku ajar hukum pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020).
- Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah: Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*. (Batusangkar: IAIN Batusangkar Press, 2020).
- Utari Yolla Sundari, Dkk., *Metodologi Penelitian*, (Padang: Penerbit CV. Gita Lentera, 2024).



- Ahmad Syarbaini. *Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2023, Vol. 17, No. 2.
- Alfi Nur Hasanah, (2023). Muhammad Saiful Rizal. *Tadlis dan Dampaknya*.
- Bagus Rahmanda, et al., (2024). *Rug Pull Cryptocurrency Case Analysis in the Perspective of Indonesian Business Law*, (International Journal of Multidisciplinary Research And Analysis: Central Jawa).
- Bahman Zohuri, et al. (2022). *Short Article What is the Cryptocurrency? Is it a Threat to Our National Security, Domestically and Globally?*
- Darsi Darsi, Halil Husairi. (2019) *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*. Al-Qisthu, Vol.16, No.2. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Dianxiang Sun, et al. (2024). *SoK: Comprehensive Analysis of Rug Pull Causes, Datasets, and Detection Tools in DeFi*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16082>
- Dmitry Yaremus, et al. (2025) *Detecting Rug Pulls in Decentralized Exchanges: Machine Learning Evidence from the TON Blockchain*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.01168>
- Hisam Ahyani, et.al, (2025), *Fraud in the Digital Space: A Comparative Study of Jinayah Fiqh and Indonesian Criminal Law*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 23, No. 1.
- Jaenudin, Enceng Arif Faizal. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana Islam*. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan. Vol. 14 No. 2. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10122>
- Luthfia Rahmadani, (2025). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Korupsi Dalam Konteks Hukum Pidana Islam*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Nurhadi, (2023). *Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Al-Qur'an*. (Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa). Vol. 1 No. 1.
- Muhammad Fadlan A., et.al, (2024) *Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktek Rugpull Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 4.
- M. Zulfa Aulia, (2018), *Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi*
- Muthia Rizky Ramadhan, Rachmad Risqy Kurniawan. (2022) *Larangan dan Bahaya Memakan Harta Secara Bathil*.
- Rahmania, Afifah Dwy Rezky R., Ahmad Fauzan Jamal. (2025) *"Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah."* Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam 3.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Satoshi Nakamoto, (2008) *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Sean Foley, et al., (2019) *"Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through Cryptocurrencies?"* <https://doi.org/10.1093/rfs/hhz015>
- Thomas Anugrah Cahya Indra, (2024) *Analisis Yuridis Rug Pull pada Investasi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Pidana*, (Skripsi: Universitas Tidar).
- Titin Andika, M. Taqiyuddin, Nurma Yunita. (2020). *Amanah Dan Khianat Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab*. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir , 5 (02), 177–206. <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.926>
- Trishie Sharma, et al. (2023). *Understanding Rug Pulls: An In-Depth Behavioral Analysis of Fraudulent NFT Creators*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.07598>



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL  
**QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN**  
**JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**  
Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>  
**E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810**

---

Wilda Lestari. (2024). *Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments*. Al-Qanun:

Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum *Islam*.  
Vol. 5, No. 1.